



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 23 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Srh pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 1995 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Rubiatik binti Alm. Kasino yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 284/104/V/1995 tertanggal 22 Mei 1995;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak ;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:
Nama : Calon Pengantin Perempuan
Tanggal lahir : 27 Agustus 2002
Agama : Islam

Halaman 1 dari 14 hlm.Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ikut Orang Tua
Tempat kediaman di : Dusun I Desa Jati Mulyo Kecamatan
Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai

Dengan calon suaminya

Nama : Calon Mempelai Laki-laki
Tanggal lahir : 06 Februari 1995
Agama : Islam
Pekerjaan : buruh pabrik
Tempat kediaman di : Dusun III Desa Nogorejo Kecamatan
Galang Kabupaten Deli Serdang;

Yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai.

4. Bahwa oleh karena saat ini anak kandung Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun 5 bulan, dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa calon istri yang belum mencapai usia 19 tahun harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka, dan sudah siap pula untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon dan calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberika izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Shely Triana binti Muniansah (umur 17 tahun 5 bulan) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar menunda niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur sampai anak tersebut layak dan memenuhi syarat umur perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam perturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon menyatakan tetap pada niatnya tersebut dan mohon perkara ini tetap dilanjutkan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi. Dalam persidangan anak tersebut mengaku bernama Shely Triana binti Muniansah, lahir tanggal 27 Agustus 2002, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Diki Wiranda bin Rianto;

Halaman 3 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon siap menjalankan rumah tangga secara dewasa baik mental, jasmani dan rohani;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas kemauan sendiri dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau semenda sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama islam maupun secara adat istiadat;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi. Dalam persidangan anak tersebut mengaku bernama Diki Wiranda bin Rianto, lahir tanggal 06 Februari 1995, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon siap menjalankan rumah tangga secara dewasa baik mental, jasmani dan rohani;
- Bahwa calon suami anak Pemohon, Diki Wiranda bin Rianto siap menikah dengan anak Pemohon
- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin menikah atas kemauan sendiri dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh pabrik keramik di Tanjung Morawa dan sudah menjadi pegawai tetap;
- Bahwa penghasilan rata-rata calon suami anak Pemohon sebesar Rp. 2.000.000.-(Dua juta rupiah);
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau semenda sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama islam maupun secara adat istiadat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat, saran dan petunjuk kepada anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat :

Halaman 4 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1218140304740002, atas nama Muniansyah, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 28 Mei 2012, dan Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1218144809790004 atas nama Rubiati dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 29 Mei 2012, bukti surat telah dibubuhi meterai cukup dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1218141207080002 atas nama Muniansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 9 September 2014, bukti surat telah dibubuhi meterai cukup dan setelah diteliti dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotocopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 7006/2011 atas nama Diki Wiranda yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 21 Februari 2010, bukti surat telah dibubuhi meterai cukup dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotocopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-14032018-0394 atas nama Shely Triana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 25 November 2019, bukti surat telah dibubuhi meterai cukup dan setelah diteliti dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotocopi kutipan Akta Nikah dari KUA, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Nomor 284/104/V/1995 tanggal 8 Mei 1995, bukti surat telah dibubuhi meterai cukup dan setelah diteliti dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Asli surat penolakan atas nama Muniansyah dari Kantor Urusan Agama/Penghulu Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor 103/KUA.02.22.13/PW.01/02/2020 tanggal 10 Februari 2020 bukti P.6;

Halaman 5 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Alat bukti saksi :

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pengusaha Kilang Batu Batu, tempat tinggal di Dusun I, Desa Jatimulyo, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Tetangga Pemohon. Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon karena Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Perempuannya yang bernama Shely Triana;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegajahan, akan tetapi ditolak;
- Bahwa anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa Pihak Kantor Urusan Agama menyarankan supaya Pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sei Rampah;
- Bahwa setelah ada penetapan Pengadilan Agama yang memberi izin kepada anak perempuan Pemohon untuk menikah, maka baru ada wewenang pihak Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak perempuan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi sangat kenal dengan anak perempuan Pemohon yang mau menikah tersebut. Anak Pemohon bernama Shely Triana, sekarang ini berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Diki Wiranda;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan pabrik keramik dengan penghasilan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus peraja;

Halaman 6 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti mengurus rumah tangga dan mengurus suaminya sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik dan patuh kepada suaminya. Adapun calon suami anak Pemohon bisa melakukan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan sudah siap memberikan nafkah lahir batin kepada isterinya;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau semenda sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama islam maupun secara adat istiadat;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Jatimulyo, Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Tetangga Pemohon. Saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menghadirkan saksi di dalam persidangan ini adalah sebagai saksi karena Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Perempuannya yang bernama Shely Triana binti Muniansah di Pengadilan Agama Sei Rampah ini setelah sebelumnya Pemohon telah mencoba mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegajahan, akan tetapi ditolak dengan alasan anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah. Pihak Kantor Urusan Agama menyarankan supaya Pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sei Rampah, dan setelah ada penetapan Pengadilan Agama yang memberi izin kepada anak perempuan Pemohon untuk menikah, maka baru ada wewenang pihak Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak perempuan Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sangat kenal dengan anak perempuan Pemohon yang mau menikah tersebut. Anak Pemohon tersebut bernama Shely Triana, sekarang ini berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Diki Wiranda;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan pabrik keramik dengan penghasilan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti mengurus rumah tangga dan mengurus suaminya sebagaimana layaknya seorang isteri yang baik dan patuh kepada suaminya. Adapun calon suami anak Pemohon bisa melakukan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan sudah siap memberikan nafkah lahir batin kepada isterinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau semenda sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama islam maupun secara adat istiadat;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan seluruh permohonannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1), (2), dan pasal 146 R.Bg. Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan. Dengan demikian pemeriksaan perkara dipandang ini cukup beralasan hukum dan layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa adapun pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin dispensasi perkawinan untuk menikahkan anak kandungnya yang masih di bawah umur bernama Shely Triana binti Muniansah dengan seorang bernama Diki Wiranda bin Rianto dengan alasan anak Pemohon saat ini telah siap melayani, menjalankan dan mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga begitu juga dengan calon suaminya telah siap menjadi kepala rumah tangga dan siap untuk memberikan nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk yang membuktikan bahwa Identitas Pemohon dan istrinya sesuai dengan aslinya;

Halaman 9 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon (P.2) berupa Kartu Keluarga Pemohon membuktikan bahwa Pemohon mempunyai tiga orang anak salah bernama Shely Triana belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon (P.3) berupa Akta Kelahiran anak Pemohon membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama Shely Triana, lahir tanggal 27 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon (P.4) berupa Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Diki Wiranda, lahir tanggal 06 Februari 1995;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon (P.5) berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan istri Pemohon yang membuktikan bahwa Pemohon mempunyai istri sah bernama Rubiatik;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon (P.6) berupa surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegajahan yang membuktikan bahwa Pemohon pernah ditolak untuk menikahkan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegajahan;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 adalah surat yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkannya dan merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata, dan isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang bahwa Pemohon menikah dengan isteri Pemohon dan mempunyai anak bernama Shely Triana binti Muniansah, lahir tanggal 27 Agustus 2002 serta anak tersebut belum pernah menikah, dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta patut diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon (Parianto bin Kasimin dan Winka Afkasara) termasuk orang yang cakap bertindak dan telah memberi kesaksian di bawah sumpah tentang pengetahuannya langsung terhadap pokok perkara, dan keterangannya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya serta mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon. Majelis Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai

Halaman 10 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg dan syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian bukti saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Shely Triana;
- Bahwa anak Pemohon lahir tanggal 27 Agustus 2002;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Diki Wiranda
- Bahwa calon suami anak Pemohon lahir tanggal 6 Februari 1995;
- Bahwa anak Pemohon berkeinginan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan seorang perempuan minimal telah berumur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon sesuai fakta hukum di persidangan masih termasuk kategori anak di bawah umur (17 tahun 05 bulan) dan belum mempunyai kecakapan untuk melangsungkan pernikahan. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak Pemohon masih dapat melangsungkan perkawinan dengan syarat harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon yang saat ini belum genap mencapai usia 19 tahun sebagaimana maksud pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sedangkan terhadap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak sebagaimana maksud pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi dalam hal ini anak Pemohon tersebut telah menyatakan kehendaknya untuk melakukan pernikahan dan menyampaikan keinginannya untuk memisahkan diri dari asuhan orang tuanya untuk dan demi kepentingan anak tersebut serta merupakan pertimbangan terakhir sebagaimana maksud pasal

Halaman 11 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan bukan karena keinginan dari Pemohon sendiri serta anak Pemohon tersebut telah pula menyatakan keyakinannya tentang kemampuannya melangsungkan kehidupan sendiri dengan melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terbukti antara anak Pemohon (Shely Triana binti Muniansah) dan calon pasangannya (Diki Wiranda bin Rianto) telah sepakat dan telah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan, sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan perkawinan karena pertalian nasab, semenda ataupun susuan, serta halangan-halangan lain menurut hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan anak Pemohon dengan calon pasangannya telah memenuhi persyaratan pernikahan menurut hukum Islam dan sejalan dengan maksud pasal 6 ayat (1), 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan pasal 16 dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena tujuan dari pembatasan usia perkawinan adalah agar pasangan suami istri dalam membentuk rumah tangga nantinya mampu bersikap dewasa dan siap memikul beban tanggung jawab dalam rumah tangga sehingga masing-masing dapat melaksanakan dan menjaga keutuhan rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan dan dalam hal ini Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon a quo senyatanya telah mampu untuk melangsungkan perkawinan dan telah pula dibuktikan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan pabrik keramik dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka untuk itu sejalan dengan hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi "Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Halaman 12 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama Shely Triana binti Muniansah (umur 17 Tahun 5 bulan) dengan calon suaminya Diki Wiranda bin Rianto dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I.,M.H. dan Nusra Arini, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 hlm.Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Srh



dto

Hakim Anggota Nahdiyatul Ummah. S.A.g. M.H Hakim Anggota

dto

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. Nusra Arini, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

dto

Umi Ulfah Tarigan, SH, MH

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp	170.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 256.000,00

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)